

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata. Makmur dan merata artinya bukan hanya golongan tertentu tetapi makmur yang disertai dengan tumbuhnya keadilan berupa pemerataan dari kemakmuran dengan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita Pancasila yaitu menciptakan bentuk masyarakat yang berkemanusiaan yang adil dan beradab.

Mewujudkan semua yang dicita-citakan sesungguhnya sudah menjadi kewajiban masyarakat sebagai warga negara untuk turut serta mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan dengan cara bersosialisasi, berinteraksi, serta menjalin hubungan sesama manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa :¹

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

Sebelumnya, perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat atas prioritas dan kebutuhan masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Pembangunan Nasional menyatakan bahwa :

“Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”²

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara *parsial* oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*). Kurang adanya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.³

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan

² *Ibid.*

³ Asih kasih, *Makalah Penanggulangan Bencana*, diakses Melalui : <https://www.scribd.com/doc/79783569/skripsi-bencana>>, pada tanggal 13 Februari 2017, Pukul 10.25 wib

bagi korban bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Maka dari itu pemerintah Daerah/Kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang ditetapkan daerah dalam menanggulangi bencana perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi, dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana selanjutnya penulis sebut UUPB, dalam bagian dua tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 19 ayat (1) menyatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdiri atas unsur sebagai berikut:

- a) Pengarah penanggulangan bencana.
- b) Pelaksana penanggulangan bencana.

Pada Pasal 20 UUPB dijelaskan tentang fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pada Pasal 32 ayat (1) UUPB menyatakan sebagai berikut :

“Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah dapat :

- a) Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman, dan/atau
- b) Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.⁴

Sebagai implementasi dari amanat tersebut maka pada wilayah yang terkena bencana tanah retak, pemerintah mengadakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan upaya untuk merumahkan serta memukimkan kembali semua korban yang kehilangan tempat tinggal, kesemuanya merupakan kebutuhan mendesak dan penting dilaksanakan untuk pemulihan kehidupan dan penghidupan kembali masyarakat korban bencana tanah retak.

Relokasi merupakan salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tanahnya musnah, baik sebagian atau pun seluruhnya untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru. Beberapa hal tertentu perlu memperoleh perhatian pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi program relokasi ini. Menurut S.W Sumardjono “prinsip utama relokasi adalah kesukarelaan masyarakat

⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

untuk bersama-sama pindah kelokasi baru”⁵. Untuk ini, diperlukan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat yang ikut dalam program relokasi berkenaan dengan fasilitas yang akan mereka peroleh dalam lokasi.

Dapat dipahami merancang suatu program relokasi bukan hal yang mudah terlebih lagi dalam keadaan darurat yang belum pernah dialami sebelumnya. Diantara berbagai permasalahan yang perlu dipikirkan dalam merancang program relokasi adalah sebagai berikut : ⁶

1. Perlunya koordinasi semenjak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masalah relokasi adalah masalah yang sangat kompleks karena menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan dasar manusia akan tanah dan tempat tinggal, ketersediaan tanah/areal untuk relokasi, dan jaminan untuk dapat melangsungkan kehidupannya. Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini antara lain Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), Badan Pertanahan Nasional, dalam setiap tahap kegiatan harus jelas terkoordinasi dan transparan.
2. Pemilihan areal relokasi hal ini menyangkut masalah fisik, ketersediaan lahan dan status hukum tanah yang bersangkutan. Masalah fisik ketersediaan lahan terkait dengan kondisi geografis dan topografis tanah yang memungkinkan untuk dipilih sebagai areal relokasi yang memenuhi syarat untuk menjadi tempat pemukiman dengan berbagai fasilitas penunjangnya yang ditetapkan melalui keterlibatan dan koordinasi

5 Maria S,W sumardjono, *Kebijakan Pertanahan-Antara Regulasi dan Imlementasi*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 92.

6 Syafrudin kalo, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Pustaka Bangsa Pres, Jakarta, 2004, hlm. 124-125.

berbagai instansi terkait. Untuk meminimalkan dampak musibah yang akan datang pemilihan lokasi haruslah menghindari daerah yang rawan longsor.

Berkenaan dengan status hukum dari tanah yang akan dijadikan areal relokasi, prioritas adalah tanah negara yakni tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah atau tanah-tanah negara lainnya, yakni antara lain tanah kehutanan, tanah perkebunan (BUMN) atau Swata atau tanah ulayat masyarakat hukum adat yang telah dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan tanah-tanah negara diatas memerlukan adanya identifikasi dan inventarisasi yang cermat dan tentu saja memerlukan waktu. Jika pilihan telah ditetapkan, hendaknya lokasi tersebut sesuai dengan tata ruang yang ada di wilayah yang bersangkutan.

3. Kelengkapan fisik lokasi pemukiman kembali. Jika lokasi pemukiman

kembali harus dilengkapi dengan hal-hal sebagai berikut :

- a) Akses jalan yang layak.
- b) Saluran drainase.
- c) Penyediaan air bersih.
- d) Sambungan listrik.
- e) Kemudahan transportasi.

4. Status Hak Atas Tanah.

Terhadap tanah dan bangunan yang telah diserahkan terimakan kepada masyarakat, diberikan kepastian dan perlindungan hukum

berupa hak milik. Walaupun secara resmi masyarakat sudah menempati areal relokasi, pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah program relokasi tersebut berjalan sesuai rencana dalam pelaksanaan relokasi baru.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria selanjutnya penulis sebut UUPA, merupakan undang-undang yang berlaku sebagai induk dari segenap peraturan pertanahan di Indonesia yang mengandung asas (prinsip) bahwa semua hak milik atas tanah berfungsi sosial, dan asas bahwa hak milik atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum. Kedua prinsip tersebut dengan tegas telah dituangkan dalam Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA.⁷

Pada Pasal 6 UUPA, menegaskan sebagai berikut :

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”⁸.

Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi bila hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. A.P Parlindungan berpendapat bahwa. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial tetapi tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.⁹

⁷ *Ibid*, hlm. 126.

⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, Cet Ke-17, 2006, hlm. 7.

⁹ A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 40.

Prinsip fungsi sosial yang dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA memang mengandung makna bahwa, kepentingan umum harus didahulukan dari pada kepentingan pribadi. Tetapi tidak dibenarkan sebagai pembenaran mengabaikan kepentingan mereka yang mempunyai tanah. Pada dasarnya, jika diperlukan tanah kepunyaan orang lain haruslah lebih dahulu diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuannya, misalkan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau lain sebagainya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan jalan musyawarah tidak menemukan kata sepakat, pemerintah dapat mengambil tindakan pencabutan hak sesuai dengan Pasal 18 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.¹⁰

Dari kedua asas yang tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut diatas jelaslah bahwa UUPA telah meletakkan suatu sistem yang pasti bahwa pemerintah dapat melakukan pencabutan hak-hak atas tanah milik masyarakat untuk pembangunan berbagai fasilitas kepentingan umum tetapi harus dengan cara memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik menurut Undang-Undang. Begitu juga rakyat harus bersedia melepaskan hak atas tanah sesuai dengan fungsi sosial dari tanah tersebut, setelah diberikan ganti rugi yang layak sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

¹⁰ Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. 11.

Sejalan dengan itu Pasal 32 ayat (2) UUPB menegaskan bahwa sebagai

berikut :

“Setiap orang yang yang kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.¹¹

Kemudian dipertegas dengan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

”Masyarakat berhak mendapat ganti rugi dan atau/bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”.¹²

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas bahwa setiap orang yang mempunyai hak milik dan apabila kepemilikannya dicabut berhak mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Tanah sebagai salah satu hak milik dan hak dasar setiap orang, keberadaanya dijamin Undang-Undang dasar 1945. Kemudian Penegasan lebih lanjut Tentang hal itu diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentag Pengesahan Internasional *Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus fungsi ganda, yaitu *Social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset* tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh

11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Becana, Pasal 32 ayat (2).

12 Perda Nomor 2 Tahun 2013 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung, Pasal 10 Ayat (4).

sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan objek spekulasi.

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat primer adalah hak milik. Sebab hak milik merupakan yang paling utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain¹³.

Berdasarkan petikan Pasal diatas Hak milik sangatlah penting bagi manusia untuk melaksanakan hidup manusia didunia. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga, bagi umat manusia. Bagi orang Indonesia tanah merupakan masalah pokok dapat dikonstartir dari banyaknya perkara perdata maupun pidana yang diajukan kepengadilan yaitu berkisar sengeketa tanah. Bidang pertanahan sebagai bagian dari subsistem pembangunan nasional menempati posisi yang sangat fital sebagai sarana pendukung pembangunan nasional.¹⁴

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tentang ganti rugi tanah untuk korban relokasi di tempat relokasi. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 ayat (2) UUPB yang berbunyi sebagai berikut :

¹³ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Cetakan ke-5, Jakarta, 2012, hlm. 64-65.

¹⁴ Skripsi R. Arief Ahmad Qurnain, *Pendaftaran Tanah Sistematis Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Desa Sukamukti Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*, 2012, hlm. 3-4.

“Setiap orang yang yang kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”.¹⁵

Kemudian dipertegas dengan Pasal 18 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan”.

Ketentuan kedua Pasal di atas tidak menetapkan lebih lanjut mengenai tatacara menggugat ganti kerugian. Tatacara menggugat ganti kerugian, pengaturan yang berlaku saat ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut", dengan demikian untuk mendapatkan ganti kerugian, maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: ¹⁶

- a. Perbuatan harus bersifat melawan hukum.
- b. Pelaku harus bersalah.
- c. Ada kerugian, dan
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan demikian, untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) huruf B dan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang kemudian

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 32 Ayat (2)

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

dipertegas dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Disini penulis menemukan sebuah permasalahan yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian hukum dengan yang terjadi di masyarakat. Ketidaksesuaian ini menyebabkan suatu permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan ganti rugi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kecamatan Ciwidey berada di Di Kp. Bebedahan RT 04 RW 14. Terjadi tanah longsor di depan rumah warga dengan Panjang 4 (empat) meter, Tinggi 2 (dua) meter sampai dengan 4 (empat) meter. Di Kp. Legokkiara RT 03, RT 04 RW 08. Terjadi retakan tanah pada rumah warga sepanjang 500 (lima ratus) meter dengan dalam retakan 2 (dua) meter. Retakan tanah mengancam 14 (empat belas) Rumah dan 6 (enam) Rumah sudah retak.

Dari Kp. Legokkiara RT 03 dan 04 RW 08, pengungsi berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga 115 (seratus lima belas) Jiwa. Dari Kp. Bebedahan RT 04 RW 14, pengungsi berjumlah 15 (lima belas) Kepala Keluarga 53 (lima puluh tiga) Jiwa. Dan dari Kp. Cilember Desa Lebakmuncang 3 (tiga) Kepala Keluarga 8 (delapan) Jiwa. Semua pengungsi di tampung di tenda pengungsian dari BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung.¹⁷

Keluar surat rekomendasi dari Badan GEOLOGI yang menyatakan bahwa lokasi Kampung Bebedahan dan Kampung Legokkiara tidak diperbolehkan untuk digunakan kawasan pemukiman. Sehingga pemerintah

¹⁷ Hasil wawancara pribadi dengan relawan dari Baraya Bandung

melalui BPBD mencabut Hak Masyarakat untuk tidak mendirikan rumah hunian di lahan yang masyarakat tempati dan mencabut hak atas tanah masyarakat. BUPATI mengatakan warga harus segera direlokasi ke tempat yang aman, dan untuk pengadaan lahan dan pembangunan rumah warga dapat menggunakan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tetapi yang terjadi tanah yang dijadikan areal relokasi adalah kawasan hutan lindung Pemerintah Kab. Bandung (Eksekutif maupun Legislatif) sama-sama telah melakukan pelanggaran karena didalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang karena tidak seharusnya kawasan pemukiman berada di kawasan lindung dan kemudian pemerintah kabupaten bandung tidak sepenuhnya melaksanakan Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan PERDA Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung.¹⁸

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN GANTI RUGI TANAH KORBAN RELOKASI TANAH RETAK DI DESA RAWA BOGO KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

18 Ibid

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian bagi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian bagi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian bagi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis membuat suatu penelitian yang bahasannya dalam ruang lingkup tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Relokasi Tanah Retak Di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria. Dalam pembahasan tersebut, penulis diharapkan agar mampu memahami dan menguasai materi hukum yang berkaitan dengan judul tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian untuk korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung di hubungkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

2. Untuk mengetahui tentang apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti kerugian korban relokasi di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian bagi korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perdata mengenai ganti kerugian. Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya.
- b) Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap bahan perkuliahan tentang masalah ganti kerugian di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya jurusan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak terutama warga Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey

Kabupaten Bandung, dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

- b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi Instansi terkait khususnya pemerintah Kabupaten Bandung agar lebih memperhatikan hak-hak warga yang menjadi korban.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersarkan UUD 1945 merupakan negara hukum (konstitusional) yang bersumber Pancasila yang memberikan jaminan dan memeberikan perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati, maka segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945) Amandemen Alinea ke empat menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai berikut :¹⁹

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan umum.
- 3) Mencederdaskan kehidupan bangsa, dan.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak atas warga negara. Bahkan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁹ Lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke-4

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :²⁰

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendayang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28 huruf h ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”.

Kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang mempunyai haknya masing-masing yang tidak dapat digantikan atau diwakilkan ataupun diambil oleh siapapun, karena merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menghormati hak asasi manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing. Kewajiban ini tidak saja bersifat positif yaitu untuk ditegakkan atau diimplementasikan. Dalam hal pengimplementasian ini, terutama terhadap hak-hak asasi yang bersifat universal dan memiliki keberlakuan universal sebagaimana yang dirumuskan dalam deklarasi hak-hak asasi manusia selanjutnya penulis sebut HAM. Oleh karena itu, sebagaimana ditegaskan dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), HAM perlu dilindungi dengan merumuskannya dalam instrumen hukum agar orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kezaliman dan penindasan sebagaimana ditunjukkan dalam

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

sejarah HAM itu.²¹ Dalam hal ini, *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum.

Banyak konsep yang menjelaskan Negara hukum, dari sekian banyak konsep, tentunya ada yang paling relevan yang bisa menjelaskan hubungan Negara dan hukum. Diantaranya adalah konsep *rechtsstaat*, *rule of law* dan konsep Negara Hukum Madinah.

Konsep *rechtsstaat dan rule of law* didasarkan pada konsep Negara hukum menurut pandangan Plato (427-347 S.M.), yakni sebuah Negara yang dipimpin oleh orang bijaksana dan warga negaranya terdiri atas kaum filosofis yang bijak (*perfect guardians*), militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan pedagang (*ordinary people*). Setelah ratusan tahun, bentuk konkret Negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat dan rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan. Kemudian *Middle Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan.

Indonesia adalah salah satu Negara hukum, tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan belaka. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.²²

21 Kusniati, R. 2011. *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, diakses Melalui : <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/536>>, pada tanggal 13 februari 2018, Pukul 20.14 wib.

22 Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Guntara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm 67.

Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya.

Negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.

Menurut Sunaryati Hartono terdapat 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan.
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan.
- c. Hukum sebagai sarana penegakan keadilan.
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.²³

Penggunaan hukum sebagai sarana implementasi kebijakan pada hukum perdata atau privat dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integratif, memiliki legitimasi, didukung dengan adanya mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum

23 C.F.G. Sunaryanti Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.56.

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Ada begitu banyak ahli yang menjelaskan teori kepastian hukum dari sekian banyak ahli, tentunya ada yang paling relevan yang menjelaskan konsep Kemudian Teori yang selanjutnya dipakai adalah Teori Keadilan istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁵ Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa penegertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntunan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai hak dengan kewajibannya.

Selain pernyataan di atas Aristoteles juga mengemukakan tentang pengertian keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit, kedua ujung ekstern itu

24 Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Puastaka, Jakarta, 2001, hlm. 517.

menyangkut 2 orang atau benda. Bila orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama, kalau tidak sama maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti sebuah ketidakadilan.

Selain pengertian diatas Aristoteles juga membagi keadilan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Keadilan kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapatkan haknya.
2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dibuat yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukannya.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, pada intinya keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari bahasa Arab, kata adil yang berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak.

Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa

²⁶ Aristoteles Nicomachen Ethics, Translated by W.D. Ross, diakses Melalui : <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-incomachaen.html>.> Diakses pada tanggal 1 Agustus 2018, pukul 18.52 wib.

yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. kepastian dan hukum.

Dalam kaitan dengan penelitian ini, perlu juga di tetapkan kebutuhan dalam masyarakat karena fungsi hukum yang utama adalah sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dan sarana *social control* yang dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat dalam berperan serta dalam pembangunan nasional.

Hukum diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar besar, yaitu hukum *public* dan hukum sipil atau hukum Perdata. Mengenai hukum sipil atau hukum Perdata, definisinya yaitu hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau kepentingan perseorangan.²⁷

Keberadaan hukum perdata atau hukum privat bertujuan mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan dengan orang lain dalam bermasyarakat. Secara umum, terdapat tujuan hukum diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
2. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menegakan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi.
4. Menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia .²⁸

Keberadaan hukum perdata atau hukum privat merupakan hukum yang dibuat untuk mewujudkan tujuan dari hukum tersebut agar semua tujuan

27 Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, & Ai Wati, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia. Bandung, 2016. hlm 91.

28 Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.2

hukum dapat tercapai dan terlaksana dalam masyarakat berbangsa dan bernegara di dunia ini.

Di dalam Ilmu Hukum terdapat asas-asas hukum yang berlaku, yaitu asas tersebut diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, diantaranya sebagai berikut :²⁹

- a. Asas kesepakatan, yaitu seluruh kegiatan pengadaan tanah terutama dalam bentuk pelepasan hak atas tanah seperti persoalan harga ganti rugi, bentuk ganti rugi, permukiman kembali, kondisi sosial ekonomi dan lain-lain harus didasarkan pada asas kesepakatan antar pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Kesepakatan didasarkan pada kesesuaian kehendak kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, penipuan serta dilakukan atas dasar itikad baik.
- b. Asas Keadilan, yaitu dalam rangka pengadaan tanah, asas keadilan diletakkan sebagai dasar penentuan bentuk dan besar ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik tanah dan orang-orang yang terkait dengan tanah yang dicabut atau dibebaskan haknya untuk kepentingan umum.

Fungsi tanah bagi kehidupan manusia adalah sebagai tempat dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Benhard Limbong berpendapat tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, cultural, politik dan ekologis.³⁰

²⁹ Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, PT. Citra Abadi Bakti, Bandung, 1991, hlm. 10.

³⁰ Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Magarenta Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Dalam kaitanya dengan hak milik Negara Indonesia memberikan jaminan dan memeberikan perlindungan atas hak-hak atas warga negara, antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak milik. Dalam kaitanya dengan hak milik ini ditetapkan Pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”.³¹

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Negara pada dasarnya mempunyai hak menguasai yang tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa sebagai berikut :

“Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besanya kemakmuran rakyat”.³²

Pengertian kalimat “dikuasai oleh negara” disini harus diartikan bahwa tanah dan segala isinya beserta beserta ruang udara yang ada di atasnya dikelola (*to be managed*) atau diatur (*to be governed*) oleh Negara, bukan dimiliki (*to be possessed*), dan dalam pengertian hukum ketatanegaraan istilah “Negara” terdiri atas wilayah (*territory*), rakyat (*people*), dan penyelenggaraan negara (*government*).³³

31 Muctar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008, hlm. 28.

32 Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan sebelum dan sesudah UUPA*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 9-10.

33 Efendy Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm 236-237.

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1)

UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Atas dasar hak menguasai dari Negara atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.”³⁴

Sejak berlakunya UUPA, UUPA memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembebasan (pengadaan) tanah atau pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan Pasal 18 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.

Sejalan dengan itu Undang-Undang Penanggulangan bencana juga mengatur tentang masalah ganti kerugian akibat pencabutan hak milik yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UUPB yang berbunyi sebagai berikut :

“setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagian atau seluruhnya berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, dinyatakan bahwa ketentuan pada ayat (2) tersebut merupakan realisasi asas yang ada dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di Daerah maupun Nasional.

Mengenai pencabutan atau pelepasan hak atas tanah A.P Parlindungan menyatakan, Orang yang dicabut haknya itu tidak berada dalam keadaan yang lebih miskin ataupun menjadi lebih miskin setelah pencabutan hak tersebut,

³⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2009. hlm 85.

ataupun akan menjadi miskin kelak karena uang pembayaran ganti rugi itu habis karena telah dikonsumsi. Minimal dia harus dapat dalam situasi ekonomi yang sekurang-kurangnya sama seperti dicabut haknya, artinya pencabutan hak atas tanah harus dengan ganti rugi yang layak.³⁵

Sejalan dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi adalah merupakan suatu imbalan yang diterima pemegang hak atas tanah sebagai pengganti dari nilai tanah termasuk yang ada di atasnya, terhadap tanah yang telah dilepaskannya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka dipergunakan metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan malah pelaksanaan ganti rugi tanah korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Dalam usaha mendapatkan suatu data sebagai bahan analitis, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :³⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang terjadi dilapangan khususnya mengenai ganti rugi

35 A.P Parlindungan, *Berahirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 44.

36 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2008, hlm. 10.

korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta baik berupa data primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanguangan Bencana Di Kabupaten Bandung dan Hasil wawancara pribadi dengan salah satu relawan baraya bandung yang dalam hal ini membantu relokasi warga, data sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka, data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari artikel-artikel, dan internet.

2. Metode Pendektan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷

Dalam hal ini mengkaji tentang pelaksanaan ganti rugi bagi korban relokasi tanah retak di Deasa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai tinjauan hukum ganti kerugian korban relokasi tanah retak di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data

Sumber data hukum primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sedangkan sumber hukum sekunder adalah sumber-sumber data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya:

1. Sumber hukum primer

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi bahan pokok dalam penelitian ini, terdiri atas

- 1) Wawancara dengan narasumber dari masyarakat korban relokasi dari desa Rawa Bogo, Sekertariat Baraya Bandung dengan maksud untuk menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*)
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- 7) Perda Nomer 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung.

2. Sumber Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misal seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber hukum tersiser.

Sumber hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah-masalah keperdataan khususnya masalah ganti kerugian korban relokasi tanah retak.

b. Penelitian Lapangan :

1. Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.³⁹

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan

³⁸ Sri Mamudji, Et Al, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31.

³⁹ *Ibid*, hlm. 67.

dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan..⁴⁰ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Relawan Baraya Bandung, pihak yang mengurus relokasi dan Masyarakat warga Desa Rawa Bogo Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dataa diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Analisa data dapat dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul dari penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan teori-teori hukum. Untuk kemudian semua data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara kualitatif yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai pelaksanaan ganti rugi korban relokasi tanah retak di Desa Rawabogo.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian antara lain :

1. Lokasi Kepustakaan

40 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95.

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No. 103 Kota Bandung.
 - b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Jalan A.H Nasution No. 103 Kota Bandung.
 - c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Sukapura Kiaracondong Jawa Barat.
2. Lokasi Lapangan
- a. Sekertariat Baraya Bandung, Jalan Adipati Kertamanah Dalam X No 182 Kelurahan Baleendah Kecamatan Balendah Bandung 40375.
 - b. Desa Rawa Bogo. Jalan Desa Rawa Bogo No. 113 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
 - c. Kecamatan Ciwidey. Jalan Lebak Muncan No. 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG